



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 401 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa:
1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
  2. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat; dan
  3. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta.
- KETIGA : Daftar informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sekurang-kuragnya memuat informasi betupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik,

Pejabat ...

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuat informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 401 TAHUN 2025  
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG TAHUN 2025

A. Informasi Berkala

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik	Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi publik	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi publik	Bentuk informasi publik yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1	Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024	Informasi tentang Evaluasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku
2	Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024	Informasi tentang	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku
3	Laporan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024	Informasi Tentang Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik	Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi publik	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi publik	Bentuk informasi publik yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
4	LAKIP	Informasi tentang Kinerja Instansi Pemerintah	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku
5	Laporan BMN	Informasi Tentang Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku
6	Laporan Pendistribusian Logistik	Informasi Tentang Laporan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku
7	Laporan Badan Adhoc Tahun 2024	Informasi Tentang Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik	Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi publik	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi publik	Bentuk informasi publik yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
8	Laporan PPID Tahun 2024	Informasi Tentang PPID Tahun 2024	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku

B.Informasi Setiap Saat

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik	Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi publik	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi publik	Bentuk informasi publik yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1	Surat Keputusan Ketua KPU kab. Bantaeng Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkup KPU Kab. Bantaeng	Informasi tentang Susunan Tim Reformasi Birokrasi di lingkup KPU Kab. Bantaeng Tahun 2025	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2025	Softcopy	1 Tahun
2	Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Bantaeng Nomor 261 Tahun 2025 tentang Satgas SPIP Lingkup KPU Kab. Bantaeng Tahun 2025	Informasi tentang susunan Personil Satgas SPIP Lingkup KPU Kab. Bantaeng Tahun 2025	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2025	Softcopy	1 Tahun
3	Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Bantaeng Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Struktur PPID Lingkup KPU Kab. Bantaeng Tahun 2025	Informasi tentang Perubahan Susunan Struktur PPID Lingkup KPU Kab. Bantaeng Tahun 2025	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2025	Softcopy	Selama Berlaku
4	Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Bantaeng Nomor 394 Tahun 2025 tentang Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup KPU Kab. Bantaeng	Informasi tentang Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup KPU Kab. Bantaeng	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2025	Softcopy	1 Tahun

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik	Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi publik	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi publik	Bentuk informasi publik yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
5	Data Pemilu Desa/Kelurahan	Data Pemetaan dan Pencermatan Data Pemilu Tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	1 Tahun
6	Data Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2024	Informasi mengenai Partisipasi Pemilih tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	5 Tahun
7	Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 tentang Penetapan Kebutuhan Dana Badan Adhoc PPK dan PPS Tahun 2024.	Informasi mengenai Besaran Kebutuhan Dana Badan Adhoc PPK dan PPS Tahun 2024	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama berlaku
8	Keputusan Sekertaris Kabupaten Bantaeng Nomor 248 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen PPK Lingkup KPU Kab. Bantaeng Tahun 2024	Informasi Mengenai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup KPU Kab. Bantaeng Tahun 2024	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama berlaku
9	Keputusan Sekertaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 236 tentang tenaga Pengamanan dan Penyimpanan Logistik.	Informasi Mengenai Tenaga Pengamanan dan Penyimpanan Logistik Tahun 2024	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama berlaku

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik	Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi publik	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi publik	Bentuk informasi publik yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
10	Keputusan Sekertaris Komisi pemilihan Umum kabupaten Bantaeng Nomor 288 tahun 2024 tentang penunjukan Pelaksana TIM Juri Maskot sayembara.	Informasi mengenai pelaksana tim juri Maskot Pemilihan Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama berlaku
11	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bantaeng Nomor 194 Tahun 2024 tentang Penetapan pengguna Admin User aplikasi (SAKTI) tahun 2024.	Informasi mengenai Perubahan Penetapan Pengguna admin User Sakti Tahun 2024	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama berlaku

C. Informasi Serta Merta

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik	Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi publik	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi publik	Bentuk informasi publik yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1	Informasi Pemutakhiran Data Pemilih	Informasi tentang pemutakhiran data pemilih	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng	Kab. Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku
2	Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	Informasi tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng	Kab. Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku
3	Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024	Informasi tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng	Kab. Bantaeng, 2024	Softcopy	Selama Berlaku

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
 PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
 MENANGANI BAGIAN HUKUM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH